

# NOTA KESEPAHAMAN

(*Memorandum of Understanding*)

**Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)**  
dengan  
**SMK Negeri 3 Buduran**

tentang

## **PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN SETARA D1**

Nomor : 5840.13 /PL19/HM/2014

Nomor : 463.1/314/404.3.14.3.003/2014

Pada hari ini, Senin, tanggal 8 (delapan), bulan September, tahun 2014, bertempat di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. EKO JULIANTO, M.Sc., MRINA selaku Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya berkedudukan di Jalan Teknik Kimia Kampus ITS Sukolilo Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs. H. ASMUNIR, M.M selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Buduran berkedudukan di Jl. Jenggolo No. 1c Buduran Sidoarjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 3 Buduran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat.
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan TUK dalam proses pembelajaran
3. Bahwa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan berbasis kompetensi.
4. Bahwa SMK Negeri 3 Buduran merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan berbasis kompetensi.

5. Bahwa Politeknik sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang salah satu fungsinya adalah mengembangkan sumber daya manusia dan menyelenggarakan pendidikan professional dalam sejumlah bidang pengetahuan dan teknologi terapan dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapannya.
6. Bahwa SMK merupakan lembaga pendidikan yang salah satu fungsinya adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, maupun mengisi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian pilihannya.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikat diri dalam Nota Kesepahaman tentang *Pengembangan Program Pendidikan Setara D1* yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **Ketentuan Umum**

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan Kemitraan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan SMK Negeri 3 Buduran adalah dalam kerjasama Pengembangan Program Pendidikan Setara D1.

#### **Pasal 2**

#### **Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi.

**Pasal 3**  
**Ruang Lingkup**

1. Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing – masing, kedua belah pihak sepakat bekerjasama dalam Pengembangan Program Pendidikan Setara D1.
2. Yang dimaksud dengan pengembangan pendidikan program Pendidikan Setara D1 dalam pasal 1 meliputi kegiatan pembelajaran, praktikum dan evaluasi.
3. Pemanfaatan kurikulum atau kelas *joint program* antara Politeknik dan SMK
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di Politeknik dan SMK
5. Pemanfaatan sumber daya manusia yang tersedia di Politeknik dan SMK

**Pasal 4**  
**Pelaksanaan**

1. Pelaksanaan Program Pendidikan Setara D1 akan meliputi program studi:
  - a. D1 Teknik Perancangan dan Konstruksi kapal
  - b. D1 Teknik Bangunan Kapal
  - c. D1 Teknik Teknik Permesinan Kapal
  - d. D1 Teknik Teknik Kelistrikan Kapal
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat (2).
3. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan kesinambungan.
4. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan ini akan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

#### **Pasal 6**

#### **Jangka Waktu**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka tiga (3) tahun sejak ditandatangani. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

#### **Penyelesaian Masalah**

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi Nota Kesepahaman ini melalui musyawarah dengan untuk mencapai mufakat.

#### **Pasal 8**

#### **Lain – lain**

Keterikatan kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**

**Penutup**

Nota Kesepahaman ini disetujui dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya


PIHAK KEDUA

Kepala SMK Negeri 3 Buduran



  
M. Ro Julianto, M.Sc., MRINA  
NIP 196501231991031002



  
Drs. H. Asmunir, M.M  
NIP 195912101981031006